



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Oktober 2016

Halaman: 14

Perpanjangan Moratorium Hotel Hanya Setahun

● YULIANINGSIH

Tingkat okupansi kamar semakin rendah, namun pembangunan dilakukan hotel terus-menerus.

YOGYAKARTA -- Desakan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar Pemkot Yogyakarta melakukan perpanjangan moratorium (penundaan) pembangunan hotel hingga 2019 ternyata tidak diakomodir sepenuhnya oleh Pemkot Yogyakarta. Desakan PHRI yang disampaikan beberapa bulan lalu tersebut hanya diakomodir sebagian saja. Pemkot Yogyakarta memang memperpanjang moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, namun hanya satu tahun saja hingga akhir 2017 mendatang.

Perpanjangan moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 untuk menggantikan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2013 tentang moratorium penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel. Dalam Perwal lama dinyatakan moratorium penerbitan IMB hotel ditetapkan sejak 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2016. Namun dalam Perwal baru tersebut moratorium penerbitan izin IMB diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

Kami belum menerima suratnya secara resmi, tetapi jika aturannya begitu akan kami laksanakan," ujar Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Hery Karyawan, Senin (10/10).

Menurut Hery, berdasarkan data hingga 31 Desember 2015 lalu ada 104 permohonan izin pembangunan hotel baru yang masuk ke pihaknya. Hingga saat ini, kata dia, masih ada sekitar 17 permohonan izin hotel yang belum dikeluarkan karena adanya berbagai persyaratan yang belum terpenuhi.

Ketua DPD PHRI DIY, Istidjab Danunggoro, mengatakan keputusan Pemkot Yogyakarta yang hanya memperpanjang moratorium pembangunan hotel tidak begitu memuaskan bagi pihaknya. PHRI meminta pemkot melakukan kebijakan yang sama dengan Pemkab Sleman yang melakukan moratorium pembangunan hotel hingga 2019. "Usulan kami bukan tanpa alasan. Tingkat okupansi kamar hotel semakin rendah, sementara pembangunan hotel terus-menerus. Artinya kami masih terus berjuang," katanya.

Menurutnya, berdasarkan data PHRI, tingkat okupansi (penghuni-an) hotel bintang di Kota Yogyakarta pada 2014 sebesar 57,48 persen dan non bintang (melati) 26,77 persen. Sedangkan pada 2015 tingkat okupansi hotel bintang 57,64 persen sementara non bintang 27,11 persen.

Tingkat okupansi hotel, menurut dia, tidak sama setiap zona. Untuk hotel bintang di ring I yaitu di seputaran Malioboro tingkat okupansinya bisa mencapai 90 persen. Ring II atau keluar sedikit dari Malioboro tingkat okupansinya mencapai 70-80 persen. Sedangkan ring III yang jauh dari Malioboro tingkat okupansi mencapai 60-70 persen.

Namun untuk resort dan hotel bintang di pinggiran, termasuk di Merapi, tingkat okupansi hanya 40 persen. "Pada bulan puasa Ramadhan paling hanya 10 persen saja okupansi hotel di pinggiran," katanya.

Menurut Istidjab, tingkat okupansi yang rendah ini juga diikuti munculnya pembangunan hotel baru yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta dan Sleman. Berdasarkan data PHRI pada kurun waktu 2014-2016 ini ada 104 hotel yang mengajukan izin pembangunan ke Pemkot Yogyakarta.

Dari jumlah tersebut, 83 hotel sudah mengantongi izin IMB dan 31 lainnya masih terkendala masalah teknis. Dari 83 yang sudah memiliki IMB ini 26 diantaranya sudah membangun dan sisanya belum. Bertambahnya hotel baru ini, kata dia, jelas akan mempengaruhi tingkat okupansi hotel di DIY.

"Kalau di Jogja dan Sleman sudah cukup penuh. Harusnya pembangunan hotel diarahkan ke Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul," katanya. Hingga 2016 ini jumlah hotel di DIY sebanyak 87 hotel bintang dan 1.100 hotel non bintang.

Red: fernan rahadi
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi
Din. Perizinan
Bag. Hukum

Netral
Biasa
Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005